



PUTUSAN
Nomor 37/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Kasmono Hadi, S.H.**
Pekerjaan : Mantan Tentara Pelajar Tentara Nasional Indonesia Brigade 17 Detasemen III, Veteran Pejuang Republik Indonesia, Penyandang Bintang Gerilya
Alamat : Jalan Gareng Nomor 8, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 90/PAN.MK/2014 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 37/PUU-XII/2014 pada tanggal 27 Maret 2014, yang telah diperbaiki/ditambahkan dan diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada tanggal 28 April 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian terhadap UU Nomor 20 Tahun 2009 dan Bab I Pasal I ayat (1) UU no 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah;

a. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan Kehakiman dilakukan dan seterusnya oleh Mahkamah Konstitusi.

b. Bahwa pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan seterusnya untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perseorangan W.N.I dan seterusnya menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional dan seterusnya sebagai berikut;

a, b, c, d, e.

3. Bahwa pemohon sebagai perorangan W.N.L berdasarkan bukti KTP.

4. Bahwa beberapa pasal dalam UUD RI Tahun 1945 yang merupakan hak konstitusial Pemohon dilanggar yaitu;

a. Pasal 28D ayat (1)

b. Pasal 28G ayat ayat (1)

c. Pasal 28I ayat (2)

Bahwa dengan berlakunya UU No. 20/2009, bersama ini mengajukan permohonan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, untuk meluruskan sebagian rumusan materi dalam (Uji materi UU) sebagai berikut:

1. UU No. 20/2009 dalam;

a. Bab I Pasal 1 ayat (4),

b. Pasal 4 ayat (1), (serta penjelasannya),



c. Pasal 9.

2. UU Nomor 15 Tahun 2012, dalam Bab I Pasal 1 ayat (I) yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

Setelah mendalami bunyi rumusan dalam pasal/ayat dalam UU Nomor 20 tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012, maka disampaikan permohonan untuk meluruskan rumusan (uji materi) dalam pasal / ayat UU tersebut sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar;

a. Rumusan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, bahwa hanya menyebutkan Pahlawan yang gugur, yang berarti ketentuan UU itu bertentangan atau tidak melestarikan ketentuan yang luhur yang di atur dalam UU sebelumnya Tentang Pahlawan Nasional yang masih hidup.

Dalam Peraturan Presiden dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 (P-6) yang diundangkan pada tanggal 19 September 1964, yang diatur dalam Bab I Pasal 1, mengatur / merumuskan Pahlawan sebagai berikut;

a. W.N.R.I yang gugur atau tewas atau meninggal dunia, karena akibat tindak kepahlawanan yang cukup mempunyai mutu dan nilai jasa perjuangan dalam tugas perjuangan untuk membela negara dan bangsa.

b. W.N.R.I. yang masih diridoi dalam keadaan hidup, sesudah melakukan tindak kepahlawanan yang cukup membuktikan jasa pengorbanan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela negara dan bangsa, dan dalam riwayat hidupnya selanjutnya tidak ternoda oleh suatu tindak atau perbuatan yang menyebabkan menjadi cacat nilai perjuangan karenanya.

Jadi bila menyimak rumusan tersebut, telah diatur dengan jelas bahwa yang masuk kategori pahlawan adalah; para Pahlawan yang melakukan tindak kepahlawanan, (yang terdiri dari berbagai ekponen bangsa, baik golongan, suku, agama, tentara, polisi, tentara pelajar, mobilisan pelajar, kelaskaran), baik yang sudah gugur/meninggal maupun yang masih hidup. Mereka tersebut setelah lulus dalam skrining yang diadakan oleh pemerintah/negara, (berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1949 *juncto* Undang-Undang Darurat R.I Nomor 7 Tahun 1958 Bab I Pasal 1 bukti P-2-, P-3-). Kemudian diberikan anugerah Bintang Gerilya/Pahlawan Gerilya.



Perlu dicermati bahwa dalam kenyataannya ada fakta historis, bagaimana UU yang sebelumnya itu menghargai nilai-nilai kemanusiaan, bahwa ada W.N.I yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai Pahlawan Nasional, khususnya Pahlawan Gerilya, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan yang diridoi masih hidup. Tetapi kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tersebut, mengatur bahwa Pahlawan itu adalah yang sudah meninggal. Ketentuan itu jelas telah mengingkari kebenaran materi adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 (P-4-) dalam Pasal 1 tersebut, mengatur pahlawan yang masih hidup. Berarti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tersebut ketentuan pahlawan yang masih hidup sebagaimana diatur oleh UU sebelumnya, telah ditiadakan. Ini berarti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 adalah UU yang tidak mau melihat adanya fakta historis serta nilai-nilai kemanusiaan yang benar-benar terjadi di Republik ini. Sehingga yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tersebut telah melecehkan kehormatan/martabat para Pejuang Kemerdekaan R.I. (PKRI)/Veteran P.K.R.I. Oleh karena itu sesuai dengan azas hukum yang berlaku, maka bila ada 2 UU yang mengatur hal yang sama, maka pelaku hukum berhak diperlakukan mendasarkan kepada UU yang lebih baik / yang lebih menguntungkan. Dan UU no.20 /2009 itu sudah sepantasnya di revisi sehingga menyebutkan ketentuan bahwa ada pahlawan yang di ridoi masih hidup.

Dan dalam U.U. nomer 20 Tahun 2009 (P-1) (dimana dalam Tim Pembentuk UUnya, LVRI tidak di ikut sertakan sebagai narasumber), dalam Bab I Pasal 1 (4) Pahlawan Nasional diatur sbb; Pahlawan Nasional gelar yang diberikan kepada W.N.I atau seorang yang berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia. Ketentuan ini jelas tidak benar dan tidak adil, padahal dalam ketentuan UU sebelumnya sebenarnya juga diatur Pahlawan yang diridoi masih hidup, demi membela negara (ini adalah merupakan ketentuan spesifik dari tindak kepahlawanan penerima anugerah Bintang Gerilya atau Pahlawan Gerilya), yang tidak merupakan sarat khusus untuk memperoleh bintang-bintang yang lainnya.



Seperti dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 (P-6-), yang berlaku sebelumnya, yang diatur dalam Bab I ayat b yang menyebutkan adanya Pahlawan yang diridoi masih hidup, yang kemudian ketentuan itu tidak lagi diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. tersebut, sehingga UU tersebut telah merugikan Hak Asasi/martabat mereka/Pahlawan yang sekarang masih hidup yang jumlahnya masih ribuan orang itu. Jadi menjadi pertanyaan, mengapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang katanya merupakan kodifikasi UU yang disesuaikan dengan kemajuan, tetapi ternyata materinya yang diatur banyak merugikan subjek yang diaturnya, yang tidak mengatur lebih baik, malahan menjadi mundur

b. Pasal 4 ayat (1) U.U. nomer 20 Tahun 2009 (P-1) dan penjelasannya tersebut, ternyata tentang materi Pahlawan Gerilya, juga tidak ada pengaturannya. Fakta ini jelas adalah bisa dikatakan telah melecehkan kedudukan P.K.RI atau Veteran P.K.R.I.

Jauh sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 (bukti P-1-) tersebut berlaku, maka berlakulah Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 1949 (bukti P-2-) yang diundangkan pada tanggal 22 September 1949, dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1958 (bukti P.3-) yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 1958 yang dalam Bab I dalam Pasal 1 mengatur tentang anugerah tanda jasa bintang kehormatan bernama "Bintang Gerilya ", dan dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur sbb; Bintang Gerilya berbentuk dan seterusnya dan tengah-tengah dalam lingkaran dilukiskan tulisan "Pahlawan Gerilya" dengan dilingkari rangkaian padi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (P-4-) ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 (P-3-) Pasal 2 ayat (1) tersebut tetap diatur lagi yang mana ketentuan tersebut dimasukkan dalam Bab I Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (P-4-), yang dengan berlakunya ketentuan itu menunjukkan bagaimana pentingnya kedudukan Pahlawan Gerilya tersebut bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dilestarikan keberadaannya dalam UU.

Jadi adalah sama sekali tidak benar alasan Tim Pembentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang mencabut/meniadakan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 (P-3-) *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (P-4-) tersebut. Demikian pula tidak benar hasil kajian dari Tim Pembentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang



menyatakan tidak terdapat adanya Pahlawan Gerilya, sehingga tidak dimasukkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Perlu disimak bahwa sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, maka tentang Pahlawan Gerilya tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 (P-3-) dan kemudian diatur lagi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (P-4-). Tentang Bintang Gerilya/Pahlawan Gerilya. Tetapi sebutan gelar Pahlawan Gerilya tidak ikut dimasukkan. Walaupun keberadaanya gelar Pahlawan Gerilya sudah jelas ada dasarnya dalam Undang-Undangnnya, tetapi ternyata sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 (P-5-). Hal ini diperkirakan, karena kelalaian atau kesengajaan Tim Pembuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 (P-6-), yang tidak mengikut sertakan LVRI sebagai narasumber, sehingga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tersebut (P-6-) tidak mengatur materi Pahlawan Gerilya tersebut yang mana UU tersebut ditanda tangani oleh Dr Subandrio sebagai Pejabat Presiden. Padahal secara juridis baik fomil maupun materil mereka para P.K.R.I./Veteran P.K.R.I. dalam skrining sudah memenuhi rumusan sesuai dengan Bab I Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tersebut. Jadi sudah jelas bahwa penerima anugerah Tanda Jasa Pahlawan tersebut (P-7-), menurut ketentuan Undang-Undang adalah penyandang gelar Pahlawan Gerilya. Hal ini diperkuat dengan adanya fakta konkrit dan spesifik, dengan diukirnya sebutan Pahlawan Gerilya di dalam Bintang Gerilya tersebut (bukti P-7-). Sedang ukiran sebutan gelar Pahlawan Gerilya diatas Bintang Gerilya itu tidak hanya main-mainan saja atau tidak ada artinya atau tidak serta merta menjadi Pahlawan Gerilya, tetapi dengan diukirnya kalimat Pahlawan Gerilya tersebut sudah jelas membuktikan pengakuan pemerintah/negara bahwa penerima Bintang Gerilya otomatis juga menyandang gelar Pahlawan Gerilya. Jadi ukiran itu yang diciptakan terutama oleh perintah Bung Karno sebagai Presiden itu tidak sembarang saja, tetapi jelas pasti ada maksud luhur, yaitu untuk menghormati/menghargai jasa para P.K.R.I./Veteran P.K.R.I. sebagai pelopor perjuangan, berjuang dengan suka rela mengorbankan jiwa raga dan harta benda demi kepentingan bangsa dan negara, yang dengan semangatnya yang berkobar melawan penjajah yang menjajah ratusan tahun lamanya, dengan angkat senjata, berjuang untuk mendirikan Negara, mempertahankan serta membelanya, selama 5 tahun dalam agresi ke-1 maupun ke-2, yang mana ribuan pejuang telah gugur di medan laga, dan peristiwa heroik



dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini terjadi hanya satu kali (*eenmalig*) dalam sejarah bangsa. Tetapi hasil perjuangainya dari para P.K.R.I./Veteran P.K.R.I. berwujud sebuah Negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat, yang bisa diwariskan kepada generasi penerus bangsa ini sepanjang masa. Apa sejarah perjuangan bernilai luhur ini tidak sepatutnya bangsa ini mengenang dan menghormati para pahlawannya seperti amanat Bung Karno. Sehingga sampai dewasa ini telah menjadi tradisi bahwa bangsa ini dalam setiap upacara pasti mengheningkan cipta bagi Pahlawannya. Apakah hanya mengheningkan cipta terhadap pahlawan yang disebut dalam Pasal 4 ayat 1 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang tentunya jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Tentu kami yakin bahwa amanat Bung Karno itu tertuju kepada para Pahlawan Gerilya yang telah dipelopori oleh Pak Dirman pada masa perjuangan dengan semangat berlaga di medan juang melawan penjajah. yang jumlahnya ribuan orang yang terdiri dari berbagai jabatan, suku/golongan, TNI, Polisi dan Tentara Pelajar maupun kelaskaran.

Jadi untuk penghormatan terhadap Pahlawan yang untuk pertama kali itu, agar bisa dipahami secara konkrit, maka Bung Karno sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menganugerahkan Bintang Gerilya itu kepada W.N.I yang disebut para P.K.R.I. / Veteran P.K.R.I dengan secara adil di atur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) (P-3-) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (P-4-). Bahkan Bung Karno sebagai Presiden mengakui ketentuan U.U tersebut, memerintahkan untuk mengukir dalam Bintang Gerilya sebutan "Pahlawan Gerilya ". Oleh karena itu harus tetap dipatuhi bahwa itu adalah perintah Undang-Undang ukiran/tulisan gelar Pahlawan Gerilya dalam Bintang Gerilya itu untuk menunjukkan penghormatan kepada Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang disebut Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hal itu sesungguhnya adalah bukti adanya pengakuan penghargaan/penghormatan secara juridis formil maupun materiil dari Pemerintah/Negara, yang dianugerahkan kepada para Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Veteran P.K.R.I., oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Rep. Indonesia. Pada tanggal 10 November 1958., dalam wujud Suatu Piagam/Surat Tanda Pahlawan bukti (P-7-), dimana dalam Piagam tersebut tertulis antara lain sbb;



“Menganugerahkan Tanda Djasa Pahlawan, atas jasanya di dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan negara”. Dan sejak saat itu Pejuang K.R.I. (yang sekarang disebut Veteran Pejuang R.I.) berhak menyandang gelar Pahlawan Gerilya. Yang selanjutnya dikenal oleh bangsa Indonesia ini, bahwa Veteran P.K.R.I adalah para Pahlawan (Gerilya). Tetapi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tidak menganggap sebagai Pahlawan.

Jadi sejak masa revolusi phisik, melihat tindak kepahlawanan yang luar biasa dari para P.K.R.I. baik yang sudah gugur maupun yang selamat, dalam medan laga untuk mengusir musuh, dan mempertahankan negara, maka sudah dirancang untuk menerbitkan anugerah Bintang Gerilya dengan ukiran di atasnya bintangnya kalunat Pahlawan Gerilya. Jadi sudah jelas bahwa penerima Bintang Gerilya secara otomatis menjadi Pahlawan Gerilya. Maka tidak akan terjadi bahwa akan ada Pejuang yang menerima anugerah Pahlawan Gerilya saja, tanpa menerima Bintang Gerilya. jadi setiap penerima Bintang Gerilya berarti otomatis disebut Pahlawan Gerilya. Ini berarti tidak mungkin ada penerima Bintang Gerilya tanpa disebut Pahlawan Gerilya. Dan ini tidak bisa dibantah dengan alasan apapun. Mengapa sudah cukup jelas dasar hukumnya, tetapi UU yang baru tidak mengaturnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 (P-6-) yang mana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tersebut ditanda tangani oleh Dr Subandrio sebagai Pejabat Presiden, karena pada waktu itu Presiden Sukarno pergi hibah ke luar negeri, ternyata peristiwa yang hiroik tentang penganugerahan Piagam / Surat Tanda djasa Pahlawan seperti tersebut dalam Bukti P-6-, dalam kaitannya dengan anugerah gelar Pahlawan Gerilya tersebut, ternyata tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 (P-6-) Padahal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tersebut baru diundangkan pada tanggal 9 September 1964, jauh waktunya dengan tanggal pemberian anugerah Piagam / Surat Tanda Pahlawan (Bintang Gerilya dengan gelar Pahlawan Gerilya) pada tanggal 10 November 1958 (P-6-). Yang di anugrahan berdasarkan Undang-Undang Darurat R.I Nomor 7 Tahun 1958 (P-3-) yang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 mengatur tentang Pahlawan Gerilja, demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (P-4-) dalam Bab I Pasal 2 menyebutkan adanya Pahlawan Gerilya. Maka perlu dipahami bahwa penyebutan Pahlawan Gerilya dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1964 Pasal 2 ayat (1) (P-3-) *juncto* Undang-Undang Nomor 21



Tahun 1959 (P-4-) dalam Bab I Pasal 2 bukan sebatas yang serta merta saja / main-main saja, tetapi sebutan gelar Pahlawan Gerilya itu yang diukir diatas bintangnya, adalah sesuai dengan fakta sejarah sebagai penilaian yang luhur, dan juga berdasarkan UU yang berlaku sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, sebagai bukti pengakuan juridis baik materiil dan formil dari pemerintah dan negara yang dianugerahkan oleh Presiden mewakili pemerintah maupun negara, kepada P.K.R.I. yang sekarang disebut Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia.

Lalu pertanyaannya muncul; Apakah hal ini terlupakan atau memang di sengaja tidak di masukkan kedalam Undang-Undang itu, karena TIM pembuatan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 (P-1-) tersebut yang pada umumnya tidak ikut merasakan pahit getinya berperang / berjuang, dari LVRI juga tidak di ikut sertakan sebagai narasumbernya, atau apakah memang ada maksud lain dari Dr. Subrandio untuk merendahkan martabat para P.K.R.I. Sehingga sebutan Pahlawan Gerilya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 (P-6). Padahal sebagai contoh dalam Bukti P-8- tanggal 17 Agustus 1965, ada keputusan Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata yang memberi anugerah Bintang Gerilya termasuk Pahlawan Gerilya kepada penerimanya (yang dikenal adalah para P.K.R.L, yang tertulis dalam lampiran keputusan itu dalam kolom 6 (Tanda jasa yang dianugerahkan) menyebut; 1. Bintang Pahlawan Gerilya. Demikian pula dalam Bukti P-9-, ada; Kartu Izin Pemakaian Tanda-2 Bintang Kehormatan / jasa dari Departemen Pertahanan Keamanan Veteran dan Demobilisasi R.I. yang dalam kolom nama tertulis kalimat BTG P.GERILYA (maksudnya Bintang Pahlawan Gerilya) dan diperkuat dalam kolom BERDASARKAN KPTS-2 DARI; ada tulisan Nomor 19/BTK/8/65; SKEP PRESIDEN RI, tanggal 17 Agustus 1965, dan Nomor 1079/8/67 SKEP MEN./PANGAD, tgl 29 Agustus 1967. Dengan Bukti P-7-, P-8- dan P-9- itulah sebagai bukti adanya pengakuan pemerintah dan negara terhadap PKRI / penerimanya, sebagai Pahlawan Gerilya tersebut, yang mendasarkan kepada U.U. yang berlaku, yang dewasa ini disebut sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan RI. Jadi apakah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 hal tersebut tidak mulia, yang malahan menentukan; Mereka penyandang Bintang Gerilya yang ingin jadi Pahlawan Gerilya harus meninggal lebih dulu dengan cara apapun, mungkin juga bisa dengan cara bunuh diri agar bisa jadi Pahlawan



Gerilya. Apakah ketentuan ini wajar dan adil? Jadi jelas Pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu tidak mau melestarikan keberadaan Pahlawan Gerilya yang sudah diatur oleh UU. Apakah lalu perbuatan mereka bisa kategorikan sebagai melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau *onrechtmatigedaad*. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu merugikan kehormatan / martabat P.K.R.I karena terbukti bertentangan dengan UUD RI 1945. Perlu diketahui, bahwa peristiwa perjuangan hiroik ini, disimak oleh Bung Karno, yang menjaksikan bagaimana hebatnya perjuangan dan pengorbanannya para Pejuang K.R.I., yang dipelopori oleh Pak Dirman sebagai Panglima Besar, lalu mengamanatkan sebagai berikut; "Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa Pahlawanya". Demikian juga Dr. Juwono Sudarsono yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan R.I. yang dalam wawancaranya yang disiarkan oleh seluruh Media masa baik didalam maupun luar negeri, mengatakan sebagai berikut: "Tanpa Veteran tidak ada Republik ini; tanpa Veteran tidak akan ada Tentara Nasional Indonesia'.

Lalu mengapa gelar Pahlawan Gerilya tidak dimasukkan dalam kategori Pahlawan Nasional, padahal keberadaannya sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomer 7 Tahun 1958 (P-3-) *juncto* Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1959 P-4-) dengan jelas mengaturnya dengan menyebutkan gelar Pahlawan Gerilya yang sebutan / penghargaan itu diukir dalam bintangnya, yang artinya merupakan anugerah yang pernah diberikan oleh Negara sebelumnya tentang penganugrahan Bintang Gerilya. Jadi Ukiran Pahlawan Gerilya diatas Bintang Gerilya itu memang merupakan keputusan Pemerintah / negara yang mewakili keinginan bangsa itu, dan bukan hanya hiasan yang tidak ada maksudnya. Jadi ukiran Pahlawan Gerilya dalam Bintang Gerilya itulah sebagai bukti juridis baik formil maupun materil tentang keberadaan gelar Pahlawan Gerilya. Ukiran kalimat Pahlawan Gerilya yang di perintahkan pengukirannya oleh Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Perang yang bertindak atas nama Pemerintah maupun negara (lihat Bukti P-7-). Maka Bangsa ini seharusnya memahami bagaimana sikap Bung Karno yang bijaksana dan mulia itu terhadap para Pahlawannya. Tentunya tidak hanya merupakan tulisan yang main-main saja atau hanya sembarang tulisan saja. Yang benar adalah ada kenyataan / fakta sejarah yang terjadi, bahwa itulah suatu bukti adanya sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang hanya terjadi sekali (*eenmalig*) yang merupakan sejarah yang harus dikenang oleh bangsa ini sampai



kapan pun bahwa pernah terjadi di Indonesia ini, perjuangan bangsa Indonesia, yang dipelopori para Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhasil untuk pertama kali mendirikan Negara yang beratus tahun dijajah, dan menjadi negara merdeka dan berdaulat yang bisa dikelola oleh bangsa sendiri yang berasal dari para bumi putra atau *Inlander*, sehingga Bung Karno bangga dan mengamanatkan; Bangsa yang besar adalah Bangsa yang tahu menghargai para Pahlawannya. Kami sebagai saksi hidup pada bulan Agustus 1945, kalau mengingat meletusnya perjuangan sejak didengungkannya Proklamasi, bagaimana bangganya anak bangsa ini. Demikianlah yang dilakukan para P.K.R.I. yang terketuk hatinya, sehingga timbul semangat yang berkobar dan rela menyumbangkan jiwa raga dan harta bendanya kepada negara dan bangsa. Jadi seandainya kita yang berada di tangan Mahkamah Konstitusi ini, pada masa itu ikut berada di masa perjuangan, maka pasti semua tergerak hatinya untuk ikut rela berkorban jiwa raga dan harta bendanya untuk membela dan mempertahankan negara yang baru lepas dari penjajahan, dan akhirnya mempunyai negara sendiri yang merdeka dan berdaulat, yang bisa dikelola sendiri, oleh Presiden, menteri, birokrat, jendral dan para profesornya yang berasal dari bangsa sendiri bumi putera/ *Inlander*. Yang tidak mungkin akan terjadi bila bangsa ini masih dijajah. Jadi adalah sudah wajar bila bangsa yang tahu menghargai pahlawannya mau menganugerahkan kepada para pejuangnya Bintang Gerilya dan gelar Pahlawan Gerilya yang diatur dalam UU sebagai pengakuan secara formil maupun materiil dari negara. Lalu mengapa Tim Pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 (P-1-) tidak sadar untuk memperbaiki adanya kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 (P-6-) yang tidak mengatur materi tentang Pahlawan Gerilya itu.

Akibatnya Tim Pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, dimana LVRI tidak diikuti sertakan sebagai narasumber, juga tidak mengaturnya. Mengutip penjelasan Tim Pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 sendiri, yang menerangkan katanya; didalam Undang-Undang sebelumnya tidak ada yang diatur mengenai keberadaan Pahlawan Gerilya. Apakah tidak pernah membaca.

Mengapa bila didalam Undang-Undang yang berlaku sebelumnya (mungkin yang dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 (P-6-), materi tentang Pahlawan Gerilya bemilai sejarah itu tidak diatur, barangkali hal itu dikarenakan dari akibat kecerobohan Tim Pembuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 yang mana



Undang-Undang itu ditandatangani oleh Pejabat Presiden Dr. Subandrio. Mengapa Tim Pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tidak begitu peka dan teliti untuk mau memperbaiki kekeliman / kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 (P-6-), sehingga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 akhirnya juga ikut tidak mengatur MATERI Pahlawan Gerilya tersebut. Sehingga mengakibatkan hilangnya sebutan Pahlawan Gerilya bagi para P.K.R.I. / Veteran P.K.R.I. demikian pula hilangnya hak konstitusi para P.K.R.I. yang mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu jelas melanggar ketentuan dalam UUD Tahun 1945 pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), dan dilupakannya gelar Pahlawan Gerilya yang tidak dihargai itu oleh bangsa Indonesia.

Walaupun demikian, ketentuan dalam UU Dar. No. 7/1958 Pasal 2 ayat (1) (P-3-) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (P-4-) dalam Pasal 2 (1) mengenai adanya ukiran tulisan atas Bintang Gerilya dengan Gelar Pahlawan Gerilya, bisa disampaikan tafsiran hukum sbb; Tanda Kehormatan Bintang Gerilya adalah nama bintangnya, sedang gelar Pahlawan Gerilya adalah sebutan kepada orangnya/ subjeknya yang menerima Bintang Gerilya.

Oleh karena itu supaya bisa menghilangkan terjadinya perbedaan interpretasi, kami mohon kepada Bapak Hakim yang mulia, hendaknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 direvisi untuk memasukan ketentuan sebutan Pahlawan Gerilya kedalam kategori Pahlawan Nasional, seperti tersebut dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Dan dengan diberi rumusan jenis Pahlawan yang masing-masing memiliki kekhususan tersendiri yang berbeda dengan rumusan Pahlawan lainnya yaitu misalnya sbb; Pahlawan Gerilya adalah; "Setiap Warga Negara Indonesia yang berjuang dan berbakti kepada tanah air dan bangsa selama Perang Kemerdekaan pertama dan Perang Kemerdekaan kedua (ini syarat khusus) dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, kesetiaan dan pengorbanan yang luar biasa." Jadi hampir mirip dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 (P-5-).

Bahwa kami menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-IX/2012 tanggal 12 September 2012 tentang gelar yang menyebutkan antara lain menyatakan bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, Pahlawan Nasional dan seterusnya..., adalah ;



1. Bukan definisi khusus tentang nilai kepahlawanan, melainkan adalah definisi gelar Pahlawan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.
2. Bahwa pemegang Bintang Gerilya dan seterusnya . . . jasa Pejuang Gerilya yang gugur dalam pertempuran maupun yang selamat dan masih hidup tidaklah dapat dibeda-bedakan. Putusan ini berarti Mahkamah Konstitusi masih mengakui adanya pahlawan yang masih hidup, yang oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 hanya mengatur bahwa menjadi pahlawan kalau sudah meninggal)
3. Bahwa meskipun Pasal 43 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 telah mencabut dan seterusnya.....keberadaan Bintang Gerilya tetap diakui berdasarkan Pasal 39 ayat (1); Bahwa setiap gelar, tanda jasa dan seterusnya yang diberikan sebelum UU ini (artinya sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009) tetap berlaku. (ini berarti menurut Mahkamah Konstitusi Bintang Gerilya yang memuat ukiran Pahlawan Gerilya tetap berlaku).
4. Demikian pula tentang hak pemakaman yang diatur dalam Pasal 33 ayat (6) UU melanggar prinsip keadilan yang jelas-jelas menjadi jiwa UUD 1945, maka pasal tersebut harus diubah sbb; Yang semula hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima gelar Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia dan Bintang Maha Putra, harus ditambah termasuk Pejuang yang menernna gelar Bintang Gerilya. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam;
 - a. nomer 2, maka jelas-jelas MK memutuskan bahwa; jasa Pejuang Gerilya yang gugur dalam pertempuran maupun yang selamat dan masih hidup. Ini berarti putusan tersebut mengakui keberadaan Pejuang Gerilya / Pahlawan Gerilya yang masih hidup tetap diakui., berarti Pasal 1 angka 4 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 harus direvisi / ditambah dan memasukkan ketentuan disamping Pahlawan yang gugur / meninggal dunia juga ditambah ketentuan adanya Pahlawan yang masih hidup.
 - b. dalam nomer 3; Bahwa meskipun Pasal 42 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 telah mencabut dan seterusnya, keberadaan Bintang Gerilya tetap diakui berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan seterusnya, yang diberikan sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, tetap berlaku. Ini berarti menurut Mahkamah Konstitusi bahwa adanya Pahlawan Gerilya yang identik dengan Bintang



Gerilya yang diatur oleh UU sebelumnya tetap berlaku. Jadi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tersebut menjadi kabur.

- c. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi hak Pemakaman di Taman Pahlawan Nasional Utama harus dimasukkan pejuang yang memperoleh anugerah Bintang Gerilya disamping yang memperoleh Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputra. Ini berarti derajat Bintang Gerilya sudah dianggap sama dengan kategori derajat Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputra. Putusan Mahkamah itu bisa dihormati. Tetapi harus direvisi, seharusnya derajat Bintang Gerilya itu berada ditngkat pertama diatas bintang-bintang yang lain.

Ingat pada tanggal 10 November 1958 Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Perang telah menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Gerilya yang diatas bintangnya mengandung sebutan gelar Pahlawan Gerilya. Oleh karena itu kami tetap menganggap, bahwa UU yang lebih baik tetap dilakukan dan bukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang menempatkan Veteran P.K.R.I. jatuh martabatnya.

Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 (P-1-) mengatur kategori Pahlawan sebagai berikut; Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu ;

1. Pahlawan Perintis Kemerdekaan;
2. Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
3. Pahlawan Proklamator;
4. Pahlawan Kebangkitan Nasional;
5. Pahlawan Revolusi;
6. Pahlawan Ampera.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009; Bintang Gerilya; Demikian pula tentang kedudukan Bintang Gerilya; Mengapa Bintang Gerilya yang sesungguhnya bernilai tinggi, yaitu adanya makna;

- a. sejarah perjuangan sebagai simbol perjuangan patriotik rakyat semesta, dalam perjuangannya untuk mendirikan, membela dan mempertahankan Negara K.R.I.;
- b. dianugerahkan oleh negara untuk pertama kali (tanggal 10 November 1958) dibandingkan dengan bintang 2 yang lain;



- c. tidak bisa dipisahkan dengan berdirinya Negara Republik ini, yang terjadi hanya sekali saja (*eenmalig*), Tetapi mengapa ditempatkan dalam derajat / tingkat yang rendah, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dalam Pasal 9 tentang Tanda Kehormatan Berupa Bintang ditempatkan ditingkat k, dan di Pasal 8 ditempatkan dalam kategori Bintang yang tidak berkelas, dalam derajat tingkat i (3) c. Coba diperiksa putusan Mahkamah Konstitusi yang diuraikan sebelumnya, yang bertentangan dengan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 .

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dalam Pasal 9 mengatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b tingkatan bintang antara lain adalah sbb ;

- a. Bintang Republik Indonesia Adipura dan seterusnya sampai nomer 1 sedang Bintang Gerilya ditempatkan di derajat h. Padahal sejarah perjuangan bangsa Indonesia mengenai bahwa Bintang Gerilya adalah ;

- 1) Sebagai Bintang yang dianugerahkan untuk pertama kalinya pada tanggal 10 November 1958 di negara K.R.I. sebelum keberadaann bintang-bintang yang lain.,
- 2) Sebagai simbol perjuangan rakyat semesta yang patriotik dan hiroik;
- 3) Sebagai bintang yang identik dengan keberadaan Negara Kesatuan R.I.
- 4) Sebagai bintang yang mengandung semangat yang luhur untuk rela berkorban untuk melawan kolonialis

Maka berdasarkan nilai tindak kepahlawanan yang luhur itu, tentunya sudah adil bila Pasal 9 itu direvisi agar derajat Bintang Gerilya ditempatkan dalam derajat pertama diatas bintang-bintang yang lain sebagai tersebut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.

Demikian pula terhadap Bintang 2 yang diperoleh karena pengorbanan jiwa sebagai akibat tindak kepahlawanan, hendaknya tingkat derajatnya diadakan ketetapan / aturan yang terpisah dengan bintang 2 yang diperoleh tanpa pengorbanan jiwa, sebagai contoh; dipisahkan derajat a. Bintang Gerilya; b. Bintang Sakti; c. Bintang Bakti, karena akibat luka senjata dalam perjuangan. yang dipisahkan dengan a. Bintang Republik; b. Bintang Mahaputra; c. Bintang Jasa dan lain sebagainya. Apakah Pembentuk U.U. lupa bahwa sejak tanggal 10 November 1958 para Pejuang Kemerdekaan R.I. telah dianugerahi oleh Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata R.I. Ir Soekarno sebuah Piagam / Surat Tanda Jasa Pahlawan, beserta Bintang Gerilyanya (P-7-) yang diatas bintangnya telah diukir



gelar Pahlawan Gerilya, seperti yang diatur dalam bukti P-3- dan bukti P-4- sebelumnya. Apa kenyataan hukum itu lalu diingkari. Padahal peristiwa tersebut terjadi hanya sekali (*eenmalig*) di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan dianugerahkan untuk pertama kalinya sebelum teijadinya anugerah untuk bintang 2 yang lain. Dan bukti seperti itu disebutkan dalam P-7, 8, dan -9-. Dan itu jelas tidak bisa di bantah lagi, sehingga sejak tanggal 10 November 1958 Para Pejuang Kemerdekaan R.I (yang sekarang masih hidup disebut Veteran Pejuang R.I) yang jumlahnya ribuan orang itu, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 (P-2-(I)) adalah Pejuang yang mengemban Bintang Gerilya yang otomatis disebut Pahlawan Gerilya. Apa lalu para P.K.R.I yang pernah mengemban Bintang Gerilya, yang otomatis mempunyai gelar Pahlawan Gerilya sejak tanggal 10 November 1958 itu, gelar Pahlawan Gerilyanya hams dilepas / dibuang, karena Tim Pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 sudah menganggap tidak berguna dan di tiadakan. Jadi termasuk teman saya seperjuangan Bapak Sukotjo Pejuang K.R.I. yang berasal dari Kabupaten Pacitan, yang Ayahandanya Bapak Presiden, dan juga teman saya Jenderal Sarwo Edi dari Purworejo, yang Ayahanda Mertua Bapak Presiden SBY. Serta kalau tidak salah ayahanda Bapak Menteri Pertahanan adalah seorang Veteran R.I. yang mengemban Bintang Gerilya, berarti sudah mengemban gelar Pahlawan Gerilya. Apa gelarnya juga harus di lepas karena payung hukumnya sudah dihapus ? Kan jadi berabe, timbul masalah hukum yang rumit, Lalu siapa yang harus bertanggung jawab. Dan demikian juga menjadi pertanyaan ; Mengapa Bintang Gerilya sebagai simbol perjuangan rakyat semesta yang patriotik dan hiroik serta yang mana para Pejuang Kemerdekaan Rep. Indonesia (PKRI) bisa meraih keberhasilan dalam perjuangan untuk mendirikan NKRI yang tercinta, yang mana Bintang Gerilya sebagai simbolnya, dianugerahkan untuk pertama kalinya terjadi, dibandingkan dengan bintang-bintang lain yang kebanyakan terjadi dalam waktu 10 tahun kemudian setelah penganugerahan Bintang Gerilya yang mengandung sebutan Pahlawan Gerilya, yang sudah dipakai sejak tanggal 10 November 1958., Mengapa Bintang Gerilya yang mengandung sebutan Pahlawan Gerilya, ditempatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 (P-I-) dalam kategori bmtang yang rendah, yang seharusnya ditempatkan dalam kategori yang wajar, sesuai dengan nilainya yang agung itu, untuk dirubah / ditempatkan menjadi dalam kategori bintang utama dan bintang berkelas, (lihat Pasal 9 UU No. 20/2009). Yang



seharusnya ditempatkan dalam derajat pertama diatas Bintang 2 yang lain yang baru ada setelah N.K.R.I. bisa didirikan dari hasil perjuangan semesta Bangsa Indonesia sendiri. Tanpa berdirinya Negara Kesatuan R.I, tidak mungkin akan ada bermacam Bintang, dan bila tidak ada Negara K.R.I tidak mungkin ada Presiden, Menteri-2, Jendral-2 maupun Birokrat-2. Profesor-2 yang berasal dari orang bumi putra / *Inlander* yang mana oleh bangsa kolonialis disebut sebagai bangsa kuli. Lalu mengapa Pahlawan Gerilya oleh pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, dianggap tidak perlu dimasukkan sebagai Pahlawan (yang sekarang disebut sebagai (Veteran Pejuang RI) bila dibandingkan dengan jasa Pahlawan Ampera. yang pada umumnya telah berumur lebih dari 82 tahun yang sudah dikenal dan disaksikan oleh seluruh Bangsa ini sebagai Pahlawan. Lalu apakah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu adil di dalam negara Demokrasi Pancasila ini.

d. Tentang Satyalencana;

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 (P-1-) juga tidak mengatur adanya Satya Lencana Kemerdekaan ke-1 dan ke-2, demikian pula GOM, padahal Satya Lencana Kemerdekaan ke-1, ke-2, dan GOM yang pada setiap upacara dipakai oleh para Veteran Pejuang R.I. tersebut. Kalau demikian menjadi tidak sah, Demikian pula Satya Lencana Bakti, yang akibat lukanya diperoleh waktu pertempuran, supaya ditingkatkan derajatnya menjadi Bintang Bakti. Tentang Undang-Undang Veteran Nomer 15 Tahun 2012- Bab I Pasal 1 ayat (1) (P-10-);

Dalam Bab I Pasal 2 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I. dirumuskan sebagai berikut; "Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang dalam revolusi phisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Rep. Indonesia dalam Kesatuan resmi dan / atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan termasuk dan terusnya. Dan seharusnya rumusannya dalam pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 ini perlu di revisi /dirubah menjadi sebagai berikut; Veteran P.K.R.I. dan seterusnya yang berperan secara aktif dalam tndak kepahlawanan, berjuang untuk mendirikan, membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Rep. Indonesia dan seterusnya.

Perlu difahami bahwa makna Veteran R.I. ini adalah mempakan pengertian spesifik / khusus bagi Bangsa di Negara Kesatuan R.I. seperti tersebut dalam



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012, yang berbeda dengan pengertian umum yang menganggap Veteran itu adalah prajurit / tentara yang sudah tua.

Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tersebut secara konstitusional jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut;

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ; Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya perbuatan semacam itu, akibatkan kami tidak memperoleh adanya jaminan adanya kepastian hukum dalam kedudukan kami sebagai Veteran Pejuang K.R.I yang menerima anugerah Bintang Gerilya / Pahlawan Gerilya, dimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tidak konsekwen untuk tetap melestarikan ketentuan yang baik / menguntungkan, yang berbeda dengan peraturan UU/ Peraturan Pemerintah. "Peraturan Presiden sebelumnya mengatur keberadaan Pahlawan Gerilya bagi P.K.R.I., atau Veteran P.K.R.I tetapi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, materi itu dianggap remeh sehingga tidak perlu dipertahankan lagi, yang dengan demikian menyebabkan tidak pastinya kedudukan hukum kami beserta jajaran P-K.R.I. maupun Veteran P.K.R.I. ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
2. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang merumuskan; Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan seterusnya. Bila penjelasannya yang menyebutkan kategori Pahlawan adalah hanya 6 jenis yaitu;
 - 1) Pahlawan Perintis Kemerdekaan
 - 2) Pahlawan Kemerdekaan Nasional
 - 3) Pahlawan Proklamator
 - 4) Pahlawan Kebangkitan Nasional
 - 5) Pahlawan Revolusi
 - 6) Pahlawan Ampera

Maka dengan tidak menempatkan gelar Pahlawan Gerilya dalam kategori Pahlawan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Yang mana sebelumnya para P.K.R.I. atau Veteran P.R.I. telah menerima anugerah Pahlawan Gerilya dari negara, berarti perlakuan itu telah menyinggung kehormatan dan martabat kami yang mana masyarakat sudah terianjur mengenai bahwa P.K.R.I. atau Veteran P.K.R.I. adalah sebagai Pahlawan, dan akibatnya menjadi kacau pendiriannya



bangsa ini akibat dari bunyi UU tersebut; mengapa para pejuang K.R.I / Veteran P.K.R.L. sudah tidak disebut Pahlawan lagi. Oleh karena itu untuk menghindarkan jatuhnya martabat P.K.R.I atau Veteran P.K.R.I pada umumnya, sudah selayaknya kepastian hukumnya diatur dengan baik dan sebutan Pahlawan Gerilya ditetapkan kembali.

3. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 ; Yang mengatur sbb ; Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan seterusnya. Bahwa dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tersebut kami bersama para P.K.R.I atau Veteran P.K.R.I merasa ada perlakuan diskriminatif, dimana kami diperlakukan berbeda dari UU sebelumnya yang mengatur secara bagus daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Dan mengapa haknya untuk memperoleh gelar sebagai Pahlawan Gerilya diberangus oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Dimana para P.K.R.I. atau Veteran P.K.R.I sebenarnya sudah memenuhi syarat dan rumusan Pahlawan Gerilya yang selesai menjalani skrening oleh negara pada tanggal 21 Desember 1961 (P-10) yang dilakukan oleh Kementrian urusan Veteran R.I, dan skrening kelanjutan oleh Departemen Pertahanan Keamanan pada tanggal 19 Oktober 1990 (P-11-), yang mana syarat yang digunakan dalam skrening adalah sama artinya dengan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang baru berlaku pada tanggal 18 Juni 2009., artinya baru berlaku setelah 19 tahun kemudian dan selama itu kami P.K.R.I / Veteran P.K.R.I., sudah dianggap Pahlawan Gerilya oleh UU dan bangsa ini. Oleh karena itu sudah selayaknya Yang Mulia Bapak Hakim Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan kami agar hak para P.K.R.I. atau Veteran P.K.R.I untuk menyandang gelar Pahlawan Gerilya bisa tetap legal. Dan tindakan ini sangat penting untuk dikembalikan lagi ketentuannya seperti semula dan dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, tindakan ini juga untuk mengenang jasa Bung Karno yang telah sangat menghargai para Pahlawan Bangsa dan menganugrahi gelar Bintang Gerilya termasuk Pahlawan Gerilya tersebut pada tanggal 10 November 1958, kepada seluruh jajaran P.K.R.I / Veteran P.K.R.I



Setelah menguraikan semua argumentasi untuk permohonan kami tersebut ini, dengan segala hormat ijin kami memohon kepada Bapak Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, sebagai berikut;

PETITUM ;

1. Berkenan untuk mengabulkan permohonan kami untuk seluhnya.
2. Berkenan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat (4) untuk memasukkan kalimat; dan yang diridoi masih hidup.
3. Berkenan untuk merivisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) beserta penjelasannya tentang Pahlawan untuk menempatkan / mengatur sebutan Pahlawan Gerilya dalam kategori Pahlawan,
4. Berkenan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dalam Pasal 9, untuk menempatkan / mengatur Bintang Gerilja dalam tingkat / derajat yang terhormat ; yaitu dalam derajat diatas semua jenis Bintang yang lebih bam, yang dianugerahkan oleh Pemerintah atau Negara, sebab Bintang Gerilya adalah satu-satunya bintang yang di anugerahkan oleh negara untuk yang pertama kalinya. Sebelum adanya bintang-bintang yang lain.
5. Berkenan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 9 untuk menempatkan Bintang Gerilya dalam derajat bintang utama dan berkelas, karena Bintang Gerilya adalah mempakan simbol perjuangan rakyat semesta yang patriotik dan cikal bakal anugerah bintang yang identik dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Berkenan untuk mengatur Satya Lencana Perang Kemerdekaan ke-1 dan ke-2 serta GOM, yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Dan demikian pula agar Satya Lencana Bakti ditingkakan derajatnya menjadi Bintang Bakti.
7. Berkenan untuk mengatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, satu ketentuan bahwa Tanda Kehormatan Bintang Gerilya adalah sebagai nama bintangnya yang dianugerahkan oleh negara, sedang sebutan Pahlawan Gerilya adalah sebagai sebutan orang (subjek) yang menerima Bintang Gerilya yang pada umunnya adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang ditempatkan dalam kategori Pahlawan dalam Pasal 4 ayat (1).



8. Berkenan untuk menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dimaksud bertentangan dengan UUD 1945.
9. Berkenan menyatakan bahwa materi maupun ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dimaksud tidak mempunyai hukum mengikat.
10. Berkenan untuk merevisi / meluruskan arti / rumusan Veteran R.I. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 untuk di revisi, agar ada kepastian untuk bisa di kenang oleh masyarakat dan bangsa bahwa menurut fakta sejarah perjuangan, kaum Veteran juga mendirikan negara, seperti yang dikatakan oleh Dr Juwono Sudarmono Menteri Pertahanan R.I, dan rumusan itu. untuk dirubah / menambah kalimat "turut serta mendirikan ", sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut ; Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I. dan seterusnya adalah yang turut serta mendirikan, membela, dan mempertahankan Negara Republik Indonesia yang tercinta ini.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Mohon untuk diterbitkanlah Peraturan Presiden atau Penetapan Presiden diluar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, dengan Peraturan khusus/tersendiri tentang Bintang Gerilya dan Pahlawan Gerilya untuk tidak dicampur dengan UU / Peraturan lain tentang gelar. Bahwa sebagai dasar / argumentasi kami disampaikan sebagai berikut:

Makna Physiologis Dan Historis Bintang Gerilya

Dengan di dengungkannya Proklamsi pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta, maka bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka, Dan dengan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bangsa Indonesia memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat, yang tidak berada lagi dibawah pemerintah kolonialis Belanda yang telah menjajah bangsa dan negara Indonesia ini selama 250 tahun. Untuk mempertahankan Proklamasi dan Negara Kesatuan R.I, tersebut, seluruh elemen bangsa bersatu padu, untuk berjuang melawan musuh angkara murka, yang mau meniadakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan ini terwujud dalam segala bidang,



terutama perjuangan fisik yang dilakukan oleh seluruh potensi Bangsa, yang dipelopori oleh Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, antara lain eksponen Tentara Republik Indonesia, tentara pelajar maupun kelaskaran, dengan angkat senjata melawan Belanda yang ingin menguasai lagi negara Indonesia. Perjuangan fisik di medan perang berlangsung sejak tahun 1945 sampai dengan *casefire* tahun 1949. Beribu pejuang telah gugur di haribaan ibu Pertiwi dalam perjuangan yang bersejarah itu, yang jasadnya dimakamkan di taman makam pahlawan yang tersebar disegala penjuru tanah air. Bermula dari amanat/pesan yang diucapkan oleh Bung Karno kepada bangsa Indonesia ini: "**Bahwa Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mengenang dan menghargai para pahlawannya** "

Dengan berpedoman pada pesan tersebut, tercetuslah bentuk penghargaan dan penghormatan oleh anak bangsa ini, dengan selalu mengenang dan menyekar di pusara makam Pahlawannya yang telah disemayankan disetiap taman pahlawan di negeri ini maupun dengan mengheningkan cipta kepada para pahlawan pada setiap kesempatan diadakan upacara. Kesadaran untuk menghargai dan menghormati para pejuang kemerdekaan bangsa ini, diwujudkan dengan keluarnya peraturan/undang-undang, untuk memberi anugerah yang sangat monumental yaitu dalam **wujud Piagam/Surat Tanda Jasa Pahlawan yang bermuatan Bintang Gerilya serta Pahlawan Gerilya** kepada semua Pejuang/Pahlawan Kemerdekaan, baik yang telah gugur maupun yang masih diberi umur panjang dan masih bisa berkarya, yang telah dipersatukan di dalam wadah organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia, maupun angkatan 45. Penghargaan yang diberikan kepada beribu Veteran Pejuang kecuali berupa Bintang Gerilya, yang disebut Pahlawan Gerilya, sehingga Bintang Gerilya bermakna sebagai berikut;

- a. Sebagai simbol patriotisme dan heroik dari perjuangan rakyat semesta bangsa Indonesia.
- b. Sebagai simbol persatuan dan kerelaan segala golongan, suku, maupun agama dalam mempertamhkan jiwa raga dan harta benda untuk berjuang melawan penjajah.
- c. Sebagai simbol tindak kepahlawanan untuk berjuang mendirikan, membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



d. Sebagai simbol peng-anugerahan tanda penghormatan Bintang untuk yang pertama kali di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentunya perlu diingat, bahwa hanya Bangsa yang berjuang untuk membela dan mempertahankan Kemerdekaannya (secara fisik), yang memiliki taman makam pahlawan yang tersebar dalam negerinya.

Jadi secara historis, pada awalnya hanya ada Veteran Pejuang RI 45 dan Angkatan 45 atau yang disebut Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI), yang menerima anugerah tanda jasa Pahlawan berwujud Bintang Gerilya, sebagai Pahlawan Gerilya. Peristiwa historis ini di Indonesia hanya terjadi sekali saja (*eenmalig*) yaitu pada waktu perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara ini, yang merupakan awal berdirinya satu-satunya negara dan pemerintah bangsa Indonesia, yaitu NKRI yang didirikan oleh bangsa Indonesia, dimana sebelumnya tidak pernah ada suatu negara yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Bintang Gerilya mempunyai makna yang bermuatan historis spiritual, dimana yang terkandung dalam Bintang Gerilya itu, merupakan pengejawantahan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kuatnya kesadaran anak bangsa untuk memiliki kemerdekaan di negerinya sendiri;
- b. Kuatnya semangat perjuangan anak bangsa untuk mendirikan serta membela dan mempertahankan berdirinya negara sendiri, N.K.R.I. sampai saat ini;
- c. Besarnya kerelaan anak bangsa untuk mengorbankan jiwa raga dan harta benda dalam mempertahankan negara;
- d. Kuatnya persatuan anak bangsa untuk meraih cita-citanya demi tercapainya negara dan bangsa yang jaya, sejahtera, adil dan makmur toto tentrem kartaraharja;
- e. Besarnya rasa tanggungjawab anak bangsa untuk mempertahankan tegak berdirinya Negara Kesatuan R.I.;
- f. Kuatnya ideologi Pancasila yang menjiwai anak bangsa sebagai landasan perjuangan dan kehidupan berbangsa dan bemegara;

Dari pengalaman sejarah itu dapat dijelaskan secara rinci antara lain tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Di Negara Indonesia ini, pada awalnya tidak ada gelar yang namanya Bintang Gerilya serta Pahlawan Gerilya yang dianugerahkan kepada para Pejuang



Kemerdekaan Indonesia yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia maupun Angkatan 45, dalam wujud apapun. Yang baru terjadi ada nama Veteran sebagai Para Pejuang Kemerdekaan R.I. dan Angkatan 45 setelah terjadinya Perang Kemerdekaan (revolusi fisik), yang bermakna sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang telah turut serta untuk mendirikan, membela serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 s/d 1949,

2. Di Indonesia ini, sebelum adanya bermacam bintang dan tanda penghargaan (baik Bintang R.I., dan lain-lain), maka untuk pertama kali wujud penghargaan yang dianugerahkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, khusus kepada Para Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, yang jumlahnya ratusan ribu itu, adalah **Bintang Gerilya**,
3. Bahwa Bintang Gerilya itu adalah suatu penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Negara hanya satu kali (*eenmallig*) saja dalam kaitannya dengan perjuangan Pejuang K.R.I. atau Veteran dan berdirinya Negara K.R.I. dan untuk yang pertama kali diberikan oleh Negara, sebelum keberadaan Bintang 2 yang lain.
4. Di Indonesia ini, sudah diatur oleh UU Veteran tentang hak dan kewajiban veteran Pejuang K.R.I. untuk turut serta membangun Negara
5. Setelah keberadaan Veteran P.K.R.I., baru timbul keberadaan veteran lainnya, antara lain Veteran Pembela, Veteran Perdamaian.
6. Di Indonesia ini, adanya atau terjadinya veteran-veteran yang lain (veteran yang lebih muda), baru timbul atau terjadi setelah adanya Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia mulai tahun 45,
7. Di Indonesia ini, dengan tetap menghargai mereka yang dianugrahi bintang-bintang lainnya (a.l. Bintang Republik Indonesia atau Bintang) Jadi terjadinya Negara K.R.I. maupun Bintang Gerilya adalah sama, hanya satu kali (*eenmallig*). Sedang semua bintang-bintang yang lain tersebut baru timbul dan terjadi keberadaannya setelah adanya Proklamasi Kemerdekaan dan bahkan setelah terjadinya (terciptanya) Bintang Gerilya, artinya, tidak akan ada bintang-bintang atau lencana lain dalam wujud apapun, sebelum adanya atau terjadinya Bintang Gerilya,
8. Di Indonesia ini, oleh Angkatan 45 telah diberi penghargaan kepada setiap Veteran Pejuang yang telah meninggal, dan memiliki anugerah Bintang Gerilya,



di setiap makamnya yang terletak di manapun, telah dipasang sebuah tonggak bambu runcing merah putih, sebagai peringatan dan penghormatannya atas jasa para Pahlawan.

Oleh karena itu dengan menyampaikan secara historis keberadaan Veteran Pejuang Republik Indonesia dan Angkatan 45, serta terjadinya Bintang Gerilya, dan Pahlawan Gerilya, maka tidak selayaknya untuk menempatkan status Bintang Gerilya dan Pahlawan Gerilya dicampur dengan peraturan bintang yang lain. Dengan kenyataan historis seperti itu, dimana Bintang Gerilya memiliki makna yang tinggi, yaitu ;

- a. sebagai simbol patriotisme dan heroik dari perjuangan Rakyat semesta;
- b. sebagai simbol persatuan dan kerelaan berkorban dengan mempertahankan jiwa dan raga, maupun harta benda, dari segala golongan, suku, maupun agama, dalam berjuang melawan penjajah;
- c. sebagai simbol keberadaan Negara K.R.I.;
- d. sebagai simbol tindak kepahlawanan untuk berjuang mendirikan, membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Rep. Indonesia;
- e. sebagai simbol, penganugerahan Bintang Gerilya sebagai tanda jasa pahlawan untuk yang pertama kali, dimana tidak ada kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 maka sudah sepantasnya pasal-pasal yang menyebut Bintang Gerilya, Pahlawan Gerilya, perjuangan dan lain, dikeluarkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Dan Anugerah Bintang Gerilya serta Pahlawan Gerilya, yang mana Bintang Gerilya tidak bisa dipisahkan dengan kategori sipil atau militer, dan Bintang Gerilya yang diperoleh dengan pertaruhan jiwa dan raga dan harta, harus dipisahkan dengan bintang yang lainnya. Karena mempunyai sifat spesifik, dan dengan kerendahan hati mohon diterbitkan dengan Peraturan Presiden atau Penetapan Presiden khusus atau tersediri, yang mengatur tentang Bintang Gerilya dan Pahlawan Gerilya, sebagai bentuk penghargaan yang tinggi kepada Pahlawan Gerilya, yang memiliki muatan/makna historis dan psikologis, dalam kancah perjuangan Kemerdekaan R.I. Dengan diaturnya rumusan yang pasti dari makna Pahlawan Gerilya, dengan sumbang saran sebagai berikut; **"W.N.I, yang telah melakukan tindak kepahlawan dengan mempertaruhkan jiwa dan raga dan harta dalam perang gerilya,selama dalam perjuangan kemerdekaan**



ke-1 dan ke-2 untuk turut serta mendirikan, membela dan mempertahankan negara K.R.I".

Dengan adanya Peraturan khusus/tersendiri, Bintang Gerilya dan Pahlawan Gerilya seperti UU/Peraturan yang ada sebelumnya, antara lain Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1949 (Bukti P-2-), Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 (Bukti P-3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (Bukti P4-).

Dengan demikian ketentuan materi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tentang Pahlawan Gerilya Tahun 1959 ikut dimasukkan, demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 ayat (a) Peraturan Presiden R.I Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pahlawan yang sudah gugur/meninggal dan yang diridhoi masih hidup yang masih cukup baik untuk digunakan juga dimasukkan kedalam peraturan Bintang Gerilya/Pahlawan Gerilya, tidak perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, seperti disebutkan dalam Pasal 49 ayat (7) dan ayat (11). Menurut Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2009, posisi Bintang Gerilya tidak bermakna dan ditempatkan dalam urutan bawah. Beruntung bahwa menurut keputusan Mahkamah Konstitusi, tempat pemakaman para Veteran tetap bisa berada di Taman Pahlawan Utama. dan tidak perlu mengganggu ketenangan para Veteran Pejuang Republik Indonesia yang masih hidup ini, yang jumlahnya semakin sedikit, yang akan disingkirkan dari Taman Pahlawan (Kalibata) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Maka dengan fakta yuridis yang tidak terbantah itu, ternyata, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, masih banyak ketentuan yang tidak kuat (*niet in kracht*) untuk itu perlu dibatalkan/direvisi.

Kami bersyukur dan menghaturkan terimakasih, apabila Bapak Hakim yang mulia berkenan untuk meminta dengan hormat kepada Yang Mulia Presiden sebagai yang berhak memberikan gelar untuk menerbitkan Peraturan Presiden atau Penetapan Presiden yang mengatur secara khusus atau tersendiri tentang Bintang Gerilya dan Pahlawan Gerilya seperti yang pernah diatur sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 8 Tahun 1949 (Bukti P-2-), Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 (Bukti P-3-), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (Bukti P-4-) yang menyebutkan antara lain tentang jasa kepahlawanan penerima Bintang Gerilya yang otomatis sebagai Pahlawan Gerilya, Demikian pula memberi arti bahwa Bintang Gerilya adalah nama bintangnya, sedang Pahlawan



Gerilya adalah sebutan orang/pelakunya, yang mempertaruhkan jiwa raga untuk turut serta mendirikan, membela dan mempertahankan Negara yang hanya terjadi untuk satukali (*eenmalig*) dalam sejarah perjuangan, sehingga bisa menjadi kenangan bagi bangsa ini untuk selamanya. yang tidak dicampurkan dengan aturan dalam Undang-Undang/Peraturan tentang gelar Bintang 2 yang lain atau dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Dengan harapan agar Tim Pembuat Peraturan mengikut sertakan L.V.R.I. sebagai narasumbemnya.

2) Demikian pula didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tidak ada aturan yang merumuskan apa yang disebut dengan Pahlawan Nasional, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut, yang mana gelar Pahlawan Gerilva tidak ada rumusannya dengan jelas. Oleh karena itu di sarankan untuk merivisi Pasal 4 ayat (1) dengan sumbang saran untuk memasukkan rumusan sebagai berikut;

a. "Pahlawan Nasiomal" adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah/Negara R.I. kepada W.N.I yang sudah gugur/sudah wafat atau WNI yang diridoi masih hidup yang telah melakukan tindak kepahlawanan dengan sikap dan perilaku perjuangan yang mempunyai mutu dan jasa pengabdian serta pengorbanan yang bersifat sangat luar biasa bagi kepentingan dan kejayaan negara dan bangsa, maupun bagi kemanusiaan yang dapat dikenang dan diteladanl sepanjang masa bagi warga/masyarakat lainnya;

b. Memasukkan gelar Pahlawan Gerilya dalam kategori Pahlawan Nasional dan mengatur arti/makna masing-masing Pahlawan Nasional seperti yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, tentang tata cara pengajuan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. sehingga masyarakat bisa mengerti. Makna Pahlawan Nasional yang ada pegangannya dengan member rumusan yang ada kepastian hukum, antara lain sebagai berikut, misal; Apa makna Pahlawan Perintis Kemerdekaan dan lain-lain berkaitan dengan 6 kategori Pahlawan tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Sampai dengan Pahlawan Ampera yang didukung oleh Orba dan diberi gelar oleh Orba, karena melawan Orla yang menguntungkan Orba, yang kemudian menjadi lawan Orde Reformasi, untuk ditumbangkan. Oleh karena itu alangkah baiknya bila ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009



tersebut direvisi untuk lebih memperjelas kepastian hukumnya tentang materinya Pahlawan Nasional dengan ditambahkan tentang kategori/arti khusus Pahlawan Nasional, termasuk dimasukkannya Pahlawan Gerilya dalam Pasal 4 ayat (1) dan serta dengan penjelasannya.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa keberadaan Bintang Gerilya sudah pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1949, *juncto* Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959. yang dianugerahkan oleh Bung Karno sebagai Presiden pada tanggal 10 Nopember 1958.

- 3) Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat (a) mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kenyataannya banyak persoalan hukum dalam kaitannya wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut yang tidak memperoleh kepastian hukum tentang arti menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Ketentuan ini secara hukum tidak menunjukkan pengertian/tafsiran hukum yang jelas, yang seharusnya bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang, dengan pengertian adalah meliputi menguji semua Undang-Undang yang berada dibawah UUD 1945. yang meliputi semua produk hukum yang dibuat oleh Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara baik badan eksekutif, badan legislatif dan M.P.R. Oleh karena itu untuk menghindari kekacauan tafsiran hukum apa tidak sebaiknya Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang berkenan mengeluarkan peraturan pelaksana terhadap Pasal 10 ayat (1a) tersebut, seperti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 06/PMK/2005. Hal ini sangat penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang berkembang pesat dewasa ini, bahwa arti menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, adalah; **menguji semua produk hukum yang berada dibawah UUD 1945. termasuk TAP MPR.** Dengan dikeluarkan peraturan pelaksana tersebut, menunjukkan kebijaksanaan Para Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang berkenan mengambil tindakan, sesuai dengan perkembangan hukum, untuk mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan TAP MPR (produk hukum/Undang-Undang yang berada dibawah UUD 1945,) Ini berarti akan menjamin adanya kepastian hukum yang diidamkan masyarakat, dan



berarti memperluas wacana pengertian hukum yang lebih luas, untuk memberi kesempatan luas bagi masyarakat yang memerlukan keadilan. Apabila hal ini tidak diatur, lalu sampai kapan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kesempatan bisa menyelenggarakan suatu keadilan hukum yang murni dimana sampai hari ini tidak ada Lembaga Tinggi lain yang mempunyai wewenang untuk menguji Ketetapan TAP MPR yang mungkin untuk selamanya.

- 4) Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, telah dibuat ketentuan antara lain sebagai berikut; dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b diatur bahwa pemakaman **dengan upacara militer**. Tetapi dalam prakteknya wakil negara yang menerima jenazah penerima gelar Bintang Gerilya/Pahlawan Gerilya dalam upacaranya dipimpin oleh wakil negara, seorang pejabat yang kadang kala inspektur upacaranya yang biasanya dari TNI, yang hanya berpangkat kapten/letnan. Kejadian ini dengan sendirinya telah melecehkan kehormatan/martabat veteran RI, sebagai penerima Bintang Gerilya. Masa seorang Pahlawan yang meninggal yang diserahkan kepada negara tetapi negara hanya diwakili oleh pejabat yang berpangkat kapten/letnan sebagai inspektur upacaranya. Memang kita para veteran pejuang sudah tidak menggunakan pangkat, semua sama hak dan kedudukannya, walaupun demikian kami veteran dalam pergaulan sebagai orang timur tetap memelihara sopan santun untuk selalu menghargai dan menghormati teman veteran yang mantan pejabat tinggi maupun yang berpangkat militer tinggi tanpa membedakan satu dengan yang lain, yang saling menghormati dan bersatu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.dengan baik dan memelihara tingkah laku yang tidak tercela. Apakah Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi tidak ikut merasakan *ngenes* melihat kenyataan itu. Oleh karena itu hendaknya Bapak Hakim yang mulia berkenan untuk menyarankan kepada pemerintah untuk menerbitkan aturan pelaksanaannya terhadap pasal upacara kebesaran militer tersebut, agar yang mewakili negara dalam upacara pemakaman tersebut, inspektur upacaranya adalah berpangkat Perwira Tinggi/Jendral/Marsekal/Laksamana atau paling rendah berpangkat Kolonel bagi daerah kota besar/kota provinsi, dan didaerah/kota kecil diusahakan mereka yang berpangkat perwira yang tertinggi yang ada di daerah itu. Dengan



demikian kehormatan/martabat kaum veteran sebagai Pahlawan Gerilya, merasa terhormat dan bangga.

PETITUM;

- a. Mohon Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, berkenan untuk mengabulkan permohonan kami untuk seluruhnya;
- b. Mohon berkenan untuk meminta kepada Pemerintah/Presiden untuk membuat UU/Peraturan Presiden/Penetapan Presiden khusus/tersendiri untuk mengatur Gelar Bintang Gerilya/Pahlawan Gerilya, yang diperoleh dengan mempertaruhkan jiwa raga serta harta benda dan tidak dicampur dengan UU/Peraturan untuk gelar bintang yang lain, seperti yang pernah diatur dalam Bukti P-2-, P-3-, P-4-, dan P-5-, agar bisa menjamin kekhususannya, dengan demikian Veteran PKRI yang menerima anugerah tanda jasa Pahlawan Gerilya, bisa dikenang oleh bangsa ini untuk selamanya, yang mana peristiwa itu terjadi hanya satu kali (*eenmalig*) yang tidak terpisahkan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu sudah selayaknya LVRI disertakan dalam Tim Pembuat Peraturan Presiden atau Penetapan Presiden sebagai narasumbernya;
- c. Mohon untuk memerintahkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 untuk memasukkan rumusan arti/makna Pahlawan Nasional dalam Pasal 4 ayat (1), agar bisa memberi kejelasan bagi masyarakat (yang mana dalam Tim Pembuat Undang-Undang/revisinya perlu di ikut sertakan LVRI sebagai narasumber). Disarankan untuk menggunakan rumusan Pahlawan Nasional sebagai yang disumbang sarankan sebelumnya, pula tentang rumusan makna dari masing-masing kategori Pahlawan Nasional termasuk Pahlawan Gerilya;
- d. Mohon berkenan untuk mengeluarkan Keputusan untuk pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, untuk memperluas arti menguji materi Undang-Undang, dengan diperluas yang berarti termasuk untuk menguji semua produk hukum/peraturan yang dibuat oleh Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara yang mengatur kepentingan negara dan masyarakat yang derajatnya berada dibawah UUD 1945;
- e. Mohon berkenan untuk meminta kepada Pemerintah untuk memperbaiki peraturan pelaksana tentang protokol upacara pemakaman dengan



kebesaran militer bagi Penerima Bintang Gerilya/Pahlawan Gerilya yang meninggal, sebagai diatur dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang mana pada kenyataannya pernah dan sering terjadi bahwa yang mewakili negara sebagai inspektur upacara adalah berpangkat Kapten/Letnan. Kami usulkan yang menjadi inspektur upacaranya yang mewakili negara paling rendah berpangkat kolonel untuk daerah kota besar/kota propinsi, dan untuk daerah/kota kecil adalah seorang perwira yang pangkatnya tinggi yang menjabat/berada didarah/kota kecil tersebut. Dengan demikian penghargaan kepada Pahlawan sudah final.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
2. Bukti P-2 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 tentang Mengadakan Bintang Gerilya Sebagai Tanda Jasa;
3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949;
4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 (Lembaran Negara 1958 Nomor 154) Sebagai Undang-Undang;
5. Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 1) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 65) tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 154) tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949, Menjadi Undang-Undang;

6. Bukti P-6 Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Penetapan, Penghargaan, dan Pembinaan Terhadap Pahlawan;
7. Bukti P-7 Fotokopi Tanda Jasa Pahlawan;
8. Bukti P-8 Fotokopi Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia Nomor 19/BTK/8/Tahun 1965 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan;
9. Bukti P-9 Fotokopi Kartu Ijin Pemakaian Tanda-tanda Bintang Kehormatan/Jasa;
10. Bukti P-10 Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;
11. Bukti P-11 Fotokopi Berkas Pendaftaran Veteran kepada Kepala Perwakilan Departemen Urusan Veteran Republik Indonesia;
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/2190/X/1990 tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelas Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI;
13. Bukti P-13 Fotokopi UUD 1945;
14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Keputusan Nomor KEP-1079/8/1967;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 4, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023, selanjutnya disebut UU 20/2009) dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012



Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342, selanjutnya disebut UU 15/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 4, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 9 UU 20/2009 dan Pasal 1 angka 1 UU 15/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan Pemohon sebagaimana diberitahukan oleh putera Pemohon bernama Toto Trihamtoro, S.H., M.H. dengan surat bertanggal 7 Mei 2014 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Pemohon telah meninggal



dunia pada hari Rabu, 7 Mei 2014. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur karena Pemohon telah meninggal dunia;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon gugur;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 15.33 WIB**, oleh



sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh perwakilan Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Aswanto

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono